



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Lokpaikat, 06 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat XXX, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Bali, 07 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Jl. Brigjend H. Hasan Basry RT 005 RW 002 Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal hari itu

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 52/09/VI/2008 tanggal 14 Juni 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah tua Penggugat di Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Buleleng Provinsi Bali selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK, lahir tanggal 19 Juni 2019;**  
**Bawah anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat**
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan, dengan faktor penyebab;  
4.1 Masalah tempat tinggal, yakni Penggugat menghendaki agar Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lokpaikat sesuai dengan janji Tergugat pada saat sebelum nikah, akan tetapi Tergugat tidak bisa tinggal di Desa Lokpaikat dengan alasan pekerjaan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 17 Maret 2017 disebabkan hal yang sama. Puncaknya bahwa Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi dihadapan Penggugat yang disaksikan ayah kandung Penggugat yang bernama Muhammad Diansyah. Kemudian Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu



tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak dapat dihubungi;
7. Bahwa sekarang Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya di wilayah RI sejak bulan Maret 2017. Hal ini sesuai dengan surat keterangan ghaib nomor: 83.2-SKG-LPT/III/2021, tertanggal 08 Maret 2021 dari Kepala Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sebagaimana relaas panggilan melalui Pengumuman Radio

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swara Ruhui Rahayu Rantau tanggal 10 Maret 2021 dan 12 April 2021 Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu, serta tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum tanpa ada tambahan maupun perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/09/VI/2008 tanggal 14 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.3/21.05/PP.01.1/081/2004 tanggal 13 Juli 2004 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Rantau. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan Ghaib Nomor 83.2-SKG-LPT/III/2021, tertanggal 08 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.3;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. XXX tempat tanggal lahir 21 Oktober 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal XXX. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat, Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2008 di Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Lokpaikat, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi kurang lebih sejak Maret 2017 yang lalu, yang disebabkan Tergugat tidak betah dan tidak bersedia tinggal di Kabupaten Tapin bersama dengan Penggugat, Penggugat sendiri juga tidak bersedia tinggal bersama Tergugat di Kota Buleleng Provinsi Bali;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Desa Lokpaikat, Sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib);

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Lokpaikat, 13 Juli 1970, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Lokpaikat, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu, yang disebabkan Tergugat tidak betah dan tidak bersedia tinggal di Kabupaten Tapin bersama dengan Penggugat, Penggugat sendiri juga tidak bersedia tinggal bersama Tergugat di Kota Buleleng Provinsi Bali;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Desa Lokpaikat, Sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib);
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek serta sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana bunyi hadits yang terdapat pada kitab *muinul hukkam fii ma yataraddadu bainal khasmaini minal ahkam* halaman 96 karangan Abul Hasan 'Ala'uddin Ali bin Khalil Ath-Tharabalisyi Al-hanafi sebagai berikut:

عن الحسن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), dan karena *a quo* termasuk sengketa perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dan lagi pula perceraian merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 13 Juni 2008 dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 13 Juni 2008 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah sebagai ijazah terakhir yang menguatkan bukti P.1 yang menunjukkan bahwa Penggugat lahir di Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat keterangan Ghaib terbukti bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 RBg., meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, setelah dikonstatir ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 13 Juni 2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Masalah tempat tinggal, yakni Penggugat menghendaki agar Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lokpaikat sesuai dengan janji Tergugat pada saat sebelum nikah, akan tetapi Tergugat tidak bisa tinggal di Desa Lokpaikat dengan alasan pekerjaan;

3. Bahwa Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada tanggal 17 Maret 2017, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa sejak Penggugat diserahkan Tergugat kepada Orang Tua Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabar akan keadaan dan keberadaan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana rumusan hukum kamar agama angka 4 pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 yang disempurnakan dengan rumusan hukum kamar agama huruf A angka 1 pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 17 Maret 2017 yang lalu sampai sekarang tanpa ada kabar berita sama sekali tentang keadaan dan keberadaannya dan di depan persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya lagi, maka karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;
5. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibina dan dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab At-thalaq halaman 57 yang diambilalih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وعند إختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتتقلب  
المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan sikap suami-isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

dan juga pendapat dari Dr. Mustofa Assiba'i dalam bukunya *al maratu bainal fiqhi wal qonun* halaman 100 yang berbunyi sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومنهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فما  
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

serta kaidah fiqih yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها القا ضى طلاقه بائنة اذا ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in sughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Wildi, S.H.** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Taufik Rahman, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

**Muhammad Wildi, S.H.**

Ttd

**Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Rosehan Rizani, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	240.000,00
4. PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	360.000,00

Terbilang: (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau,  
Disalin Sesuai dengan aslinya  
Panitera

Nanang, S.Ag

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2021/PA.Rtu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)